



PUTUSAN

Nomor 1824 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD MAYNIZAR alias UCOK;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/13 Mei 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto Gang Amal,
Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan
Barat, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-I sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-II sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-I sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1824 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-II sejak tanggal 07 Januari 2017 sampai dengan tanggal 06 Februari 2017;
11. Hakim Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4244/2017/S.1219.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 07 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 April 2017 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4245/2017/S.1219.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 07 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Juni 2017 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4246/2017/S.1219.Tah.Sus/ PP/2017/MA tanggal 07 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 06 Agustus 2017;
16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4247/2017/S.1219.Tah.Sus/ PP/2017/MA tanggal 07 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 05 September 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa, Terdakwa AHMAD MAYNIZAR alias UCOK bersama-sama dengan saksi Zulhadi Harahap, saksi Yusriana dan saksi Tabrani Poetih alias Bang Pe pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Gatot Subroto Gang Amal Nomor 76 Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan dan di Jalan Gatot Subroto Gang Johar Nomor 121 Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1824 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Medan, "Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2.000 (dua ribu) gram, 1 (satu) plastik klip kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet plastik, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 21.00, saksi Ratno Timur, MT. Sitanggang, Pietra Karo-Karo, A. Sebayang, SD. Berutu, Yudi Prayatna, Ruspian, Munizar, (Anggota Sat Narkoba Polresta Medan) mendapat informasi bahwa di Jalan Gatot Subroto, Gang Amal, Kelurahan Sei Sikaming D, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan ada 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yaitu Terdakwa AHMAD MAYNIZAR alias UCOK, saksi Zulhadi Harahap, saksi Yusriana, dan saksi Tabrani Poetih alias Bang Pe sering mejadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah para saksi mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ke alamat tersebut, sesampainya di alamat tersebut para saksi melihat Terdakwa AHMAD MAYNIZAR alias UCOK dan saksi Zulhadi Harahap hendak mengambil kunci rumah, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD MAYNIZAR alias UCOK dan saksi Zulhadi Harahap, kemudian para saksi menanyakan kepada Terdakwa AHMAD MAYNIZAR alias UCOK dan saksi Zulhadi Harahap kunci rumah mana itu lalu Terdakwa mengatakan bahwa kunci tersebut adalah kunci rumah yang terletak di Jalan Gatot Subroto Gang Johar Nomor 121 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat yang disewa oleh Terdakwa bersama saksi Zulhadi Harahap dan saksi Yusriana. Kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah di Gang Amal Nomor 76 tersebut yang mana pada saat para saksi melakukan pengeledahan datanglah saksi Yusriana selanjutnya para saksi mengamankan saksi dan dari pengeledahan rumah tersebut para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. Setelah melakukan pengeledahan di rumah Gang Amal tersebut para saksi langsung menuju ke rumah kontrakan milik Terdakwa, saksi Zulhadi Harahap dan saksi Yusriana yang berada di Jalan Gatot Subroto Gang Johar Nomor 121 Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1824 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petisah, sesampainya di rumah kontrakan tersebut para saksi langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2.000 (dua ribu) gram, kemudian para saksi menginterogasi saksi Zulhadi Harahap tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saksi Zulhadi Harahap mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah benar milik saksi Zulhadi Harahap yang saksi Zulhadi Harahap peroleh dari saksi Tabrani Poetih alias Bang Pe mendengar hal tersebut para saksi menanyakan di mana tempat tinggal saksi Tabrani Poetih alias Bang Pe, selanjutnya saksi Zulhadi Harahap menunjukkan di mana tempat tinggal saksi Tabrani Poetih alias Bang Pe yaitu di Jalan Terusan Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 para saksi pergi ke rumah saksi Tabrani Poetih alias Bang Pe dan sesampainya di rumah saksi Tabrani Poetih alias Bang Pe, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Tabrani Poetih alias Bang Pe, kemudian para saksi melakukan pengeledahan di rumah saksi Tabrani Poetih alias Bang Pe lalu menemukan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari saksi Zulhadi Harahap yang diberikan kepada saksi Tabrani Poetih alias Bang Pe sebagai upah dari perantara menjualbelikan Narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya seberat 500 (lima ratus gram), selanjutnya para saksi membawa Terdakwa, saksi Zulhadi Harahap, saksi Yusriana dan saksi Tabrani Poetih alias Bang Pe beserta barang bukti ke Polresta Medan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5232 /NNF/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh : Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) plastik klip kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah milik Terdakwa AHMAD MAYNIZAR alias UCOK, B. 4 (empat) plastik klip kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 45 (empat puluh lima) gram adalah milik Terdakwa Zulhadi Harahap, saksi AHMAD MAYNIZAR alias UCOK, saksi Yusriana dan saksi Tabrani Poetih alias Bang Pe, yang dianalisis A dan B mengandung positif Metamfetamina dan Terdaftar dalam

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1824 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut : 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 26 Mei 2016 yang menerangkan bahwa telah dilakukan penyitaan barang bukti dari Terdakwa Zulhadi Harahap, AHMAD MAYNIZAR alias UCOK, Yusriana dan Tabrani Poetih alias Bang Pe Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2.000 gram dan telah disisihkan berat bersih 45 gram untuk pemeriksaan Labfor Polri Cabang Medan guna pembuktian di persidangan dan selanjutnya telah melakukan pemusnahan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dari penyisihan berat bersih 1.955 gram dengan cara memasukkan ke dalam dandang yang sudah berisi air panas selesai direbus barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibuang ke lubang WC ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR

Bahwa, Terdakwa AHMAD MAYNIZAR alias UCOK bersama-sama dengan saksi Zulhadi Harahap, saksi Yusriana dan saksi Tabrani Poetih alias Bang Pe pada hari Kamis, tanggal 07 April 2016 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Gatot Subroto Gang Amal Nomor 76 Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan dan di Jalan Gatot Subroto Gang Johar Nomor 121 Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2.000 (dua ribu) gram, 1 (satu) plastik klip kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet plastik, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 21.00, saksi Ratno Timur, MT. Sitanggang, Pietra Karo-Karo, A. Sebayang, SD. Berutu, Yudi Prayatna, Ruspian, Munizar, (Anggota Sat Narkoba Polresta Medan) mendapat informasi bahwa di Jalan Gatot Subroto, Gang Amal, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan ada 3 (tiga) orang

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1824 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yaitu Terdakwa AHMAD MAYNIZAR alias UCOK, saksi Zulhadi Harahap, saksi Yusriana, dan saksi Tabrani Poetih alias Bang Pe sering mejadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, setelah para saksi mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ke alamat tersebut, sesampainya di alamat tersebut para saksi melihat Terdakwa AHMAD MAYNIZAR alias UCOK dan saksi Zulhadi Harahap hendak mengambil kunci rumah, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD MAYNIZAR alias UCOK dan saksi Zulhadi Harahap, kemudian para saksi menanyakan kepada Terdakwa AHMAD MAYNIZAR alias UCOK dan saksi Zulhadi Harahap kunci rumah mana itu lalu Terdakwa mengatakan bahwa kunci tersebut adalah kunci rumah yang terletak di Jalan Gatot Subroto Gang Johar Nomor 121 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat yang disewa oleh Terdakwa bersama saksi Zulhadi Harahap dan saksi Yusriana. Kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah di Gang Amal Nomor 76 tersebut yang mana pada saat para saksi melakukan pengeledahan datangnya saksi Yusriana selanjutnya para saksi mengamankan saksi dan dari pengeledahan rumah tersebut para saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram. Setelah melakukan pengeledahan di rumah Gang Amal tersebut para saksi langsung menuju ke rumah kontrakan milik Terdakwa, saksi Zulhadi Harahap dan saksi Yusriana yang berada di Jalan Gatot Subroto Gang Johar Nomor 121 Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, sesampainya di rumah kontrakan tersebut para saksi langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2.000 (dua ribu) gram, kemudian para saksi menginterogasi saksi Zulhadi Harahap tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saksi Zulhadi Harahap mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah benar milik saksi Zulhadi Harahap yang saksi Zulhadi Harahap peroleh dari saksi Tabrani Poetih alias Bang Pe mendengar hal tersebut para saksi menanyakan di mana tempat tinggal saksi Tabrani Poetih alias Bang Pe, selanjutnya saksi Zulhadi Harahap menunjukkan di mana tempat tinggal saksi Tabrani Poetih alias Bang Pe yaitu di Jalan Terusan Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 para saksi pergi ke rumah saksi Tabrani Poetih alias Bang Pe dan sesampainya di rumah saksi Tabrani Poetih alias Bang Pe, para saksi langsung melakukan

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1824 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi Tabrani Poetih alias Bang Pe, kemudian para saksi melakukan pengeledahan di rumah saksi Tabrani Poetih alias Bang Pe lalu menemukan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari saksi Zulhadi Harahap yang diberikan kepada saksi Tabrani Poetih alias Bang Pe sebagai upah dari perantara menjualbelikan Narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya seberat 500 (lima ratus gram), selanjutnya para saksi membawa Terdakwa, saksi Zulhadi Harahap, saksi Yusriana dan saksi Tabrani Poetih alias Bang Pe beserta barang bukti ke Polresta Medan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. karena Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 5232 / NNF/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) plastik klip kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah milik Terdakwa AHMAD MAYNIZAR alias UCOK, B. 4 (empat) plastik klip kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 45 (empat puluh lima) gram adalah milik Terdakwa Zulhadi Harahap, saksi AHMAD MAYNIZAR alias UCOK, saksi Yusriana dan saksi Tabrani Poetih alias Bang Pe, yang dianalisis A dan B mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 26 Mei 2016 yang menerangkan bahwa telah dilakukan penyitaan barang bukti dari Terdakwa Zulhadi Harahap, AHMAD MAYNIZAR alias UCOK, Yusriana dan Tabrani Poetih alias Bang Pe Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2.000 gram dan telah disisihkan berat bersih 45 gram untuk pemeriksaan Labfor Polri Cabang Medan guna pembuktian di persidangan dan selanjutnya telah melakukan pemusnahan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dari penyisihan berat bersih 1.955 gram dengan cara memasukkan ke dalam dandang yang sudah berisi air panas selesai direbus barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibuang ke lubang WC ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1824 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 06 Desember 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MAYNIZAR alias UCOK bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD MAYNIZAR alias UCOK oleh karena itu dengan pidana selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram ;
- 2 (dua) buah pipet plastik ;
- 1 (satu) set kunci rumah;
- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) brankas dengan nomor kode pin 123698 ;
- 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2 kg / 2.000 gram ;

digunakan dalam berkas perkara Zulhadi Harahap/berkas terpisah ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3003/Pid.Sus/2016/PN.Mdn., tanggal 20 Desember 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MAYNIZAR alias UCOK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2), *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1824 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa AHMAD MAYNIZAR alias UCOK oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa AHMAD MAYNIZAR alias UCOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram”;
4. Menghukum Terdakwa AHMAD MAYNIZAR alias UCOK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar, dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram ;
 - 2 (dua) buah pipet plastik ;
 - 1 (satu) set kunci rumah;
 - 1 (satu) buah bong ;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) brankas dengan nomor kode pin 123698 ;
 - 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2 kg / 2.000 gram ;masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara lainnya ;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 86/PID.SUS/2017/PT MDN., tanggal 07 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3.003/Pid.Sus/2016/ PN.Mdn, tanggal 20 Desember 2016, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pemidanaan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MAYNIZAR alias UCOK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1824 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa AHMAD MAYNIZAR alias UCOK oleh karena itu dari dakwaan Primair ;

3. Menyatakan Terdakwa AHMAD MAYNIZAR alias UCOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram”;

4. Menghukum Terdakwa AHMAD MAYNIZAR alias UCOK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar, dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

6. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram ;
- 2 (dua) buah pipet plastik ;
- 1 (satu) set kunci rumah;
- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) brankas dengan nomor kode pin 123698 ;
- 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2 kg / 2.000 gram ;

masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara lainnya;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Akta.Pid/2017/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1824 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanpa tanggal April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat padahal perkara tindak pidana “permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram” adalah meresahkan dan merusak masyarakat khususnya bagi generasi muda Indonesia dan ancaman pidana dari Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara dan dalam perkara ini jumlah barang bukti Narkotika sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2 kg / 2.000 gram sedangkan putusan Pengadilan Negeri Medan hanya menghukum Terdakwa dengan pidana penjara pidana selama 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak membuat efek jera para pelaku tindak pidana Narkotika di Indonesia pada umumnya dan di Kota Medan khususnya sehingga dikhawatirkan akan terulang perbuatan yang sama pada masa yang akan datang dengan demikian timbul ketidakpercayaan masyarakat pada penegak hukum dan tidak tertutup kemungkinan masyarakat main hakim sendiri karena tidak ada kepercayaan terhadap penegak hukum ;
- Bahwa Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1824 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima), sehingga apabila salah satu unsur terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka perbuatan pidana yang didakwakan dilakukan oleh Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah;

- Bahwa yang dilakukan dalam pembuktian unsur adalah apa fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan fakta di dalam persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa AHMAD MAYNIZAR alias UCOK adalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menyimpan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2.000 (dua ribu) gram yang disimpan oleh teman Terdakwa yang bernama Zulhadi Harahap (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 yang diketahui dan disaksikan oleh Terdakwa AHMAD MAYNIZAR alias UCOK bersama dengan saksi Yusriana (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) kemudian pada saat ditangkap barang bukti tersebut sedang dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa dan untuk itu akan kami buktikan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 21.00 WIB, di Jalan Gatot Subroto, Gang Amal Nomor 76, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan dan di Jalan Gatot Subroto Gang Johar Nomor 121 Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, saksi Ratno Timur, saksi Munizar, saksi Ruspian dan saksi A. Sebayang (masing-masing anggota sat Narkoba Polresta Medan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD MAYNIZAR alias UCOK bersama dengan saksi Zulhadi Harahap dan saksi Yusriana karena sebelumnya saksi-saksi sudah mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa AHMAD MAYNIZAR alias UCOK bersama dengan saksi Zulhadi Harahap dan saksi Yusriana sering menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Gatot Subroto, Gang Amal, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, oleh saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) buah pipet plastik serta 1 (satu) set kunci rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Gatot Subroto Gang Johar Nomor 121 Kelurahan Sei Putih Barat,

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1824 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa tersebut dan dari dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah brankas berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2.000 (dua ribu) gram, yang diakui oleh Terdakwa bahwa satu-sabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) buah bong dan 2 (dua) buah pipet plastik adalah milik Terdakwa dan Yusriana (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedangkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kg dari brankas kamar rumah kontrakan Terdakwa adalah milik Zulhadi Harahap (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang diperoleh Zulhadi Harahap dari orang bernama Tabrani Poetih alias Bang Pe (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah) yang kemudian dengan permufakatan antara Terdakwa, Zulhadi Harahap dan saksi Yusriana lalu Zulhadi Harahap menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam kamar kontrakan rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sebagai persediaan Narkotika yang akan diperjualbelikan oleh Zulhadi Harahap melalui Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa Yusriana, Zulhadi Harahap, AHMAD MAYNIZAR dan Tabrani Poetih alias Bang Pe yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 5232 /NNF/2016 tanggal 26 April 2016 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) plastik klip kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah milik Terdakwa AHMAD MAYNIZAR alias UCOK, B. 4 (empat) plastik klip kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 45 (empat puluh lima) gram adalah milik Terdakwa AHMAD MAYNIZAR alias UCOK, Zulhadi Harahap, Yusriana dan Tabrani Poetih alias Bang Pe, yang dianalisis A dan B mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Apabila Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan dan mencermati keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka Hakim akan menyatakan perbuatan Terdakwa AHMAD MAYNIZAR alias UCOK telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1824 K/PID.SUS/2017



Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang ;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan, menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan, telah mempertimbangkan segala keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selainnya tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan- keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP ;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1824 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 23 Oktober 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H**

Ketua Majelis :
ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1824 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1824 K/PID.SUS/2017